



## PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

### DINAS SUMBER DAYA AIR

Jalan Braga Nomor 137 Telepon : (022) – 4236113 – 4215243  
Faksimile: (022) 4219848 – 4215243 Website : [www.dinassda.jabarprov.go.id](http://www.dinassda.jabarprov.go.id) E-mail :  
[dissda@jabarprov.go.id](mailto:dissda@jabarprov.go.id)  
BANDUNG – 40111

---

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : Kep.16/OT.01/Sekre  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEENAM Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;  
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F24C89E67D>

F24C89E67D

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E)
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
  12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
  13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT
- KEDUA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F24C89E67D>

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan Susunan Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA BARAT



F24C89E67D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F24C89E67D>

## LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : Kep.16/OT.01/Sekre  
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2025  
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA BARAT

## SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I.	PPID Utama	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;



F24C89E67D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F24C89E67D>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 (empat belas) Informasi Publik yang akan dikecualikan;</li> <li>h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;</li> <li>i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan</li> <li>j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.</li> </ul>
II.	PPID Pelaksana	:	<p>Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;</li> <li>b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</li> <li>c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</li> <li>e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li> <li>f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan</li> <li>g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.</li> </ul>
	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ANWARI FIRDAUS RAMADHAN, S.STP NIP. 19970115 201808 1 001</li> <li>2. ANITA DIWANTI, A.Md.T NIP. 19971104 202012 2 006</li> <li>3. YANI SURYANI, A. Md NIP. 19890612 202012 2 011</li> <li>4. L.M. YUDI APRIANTO, S. Kom NIP. 19790408 201101 1 006</li> <li>5. IKA ANDRIAWATI, S.ST., M.A.P NIP. 19790606 200801 2 007</li> <li>6. FATHURRAHMAN HANIF ANWAR, A.Md NIP. 19910803 202012 1 007</li> </ol>



F24C89E67D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F24C89E67D>

		<p>7. MEISSY KRISTERIA A.Md.T NIP. 19980528 202012 2 004</p> <p>8. ADI PERMANA, S.Sos NIPPPK.19940109 202321 1 011</p> <p>9. AHMAD TAUFIK, S.Kom NIPPPK. 19841213 202421 1 003</p> <p>10. ADI PRIMADIKA DIAZ, S.Si NIPPPK.19791009 202521 1 001</p> <p>11. NINIK HERNYASIH, S.T</p> <p>12. KIKI NUR ARIEF, S.A.P</p>	
III	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Irigasi	<p>a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;</p> <p>c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu;</p> <p>d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan;</p> <p>e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;</p> <p>f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</p> <p>g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang</p> <p>h. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;</p> <p>i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan</p>
	Anggota	: <p>1. DANNI SUNDARA, S.E NIP. 19800929 200901 1 001</p> <p>2. DESY FITRIANI, A.Md NIP. 19991211 202203 2 006</p> <p>3. ZAINA KHOERUNNISA NURUL FATH, S.T NIP. 19941117 202012 2 013</p> <p>4. SYAMSUL ANWAR, A.Md NIP. 19961118 202012 1 012</p> <p>5. REZA AHMAD NURCHOLIS NIPPPK. 19870604 202521 1 006</p>	



F24C89E67D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F24C89E67D>


			j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
VI.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Situ, Embung, Waduk dan Air Baku	a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
	Anggota	: 1. RIMBA, ST., M. Eng. NIP. 19781113 200901 1 004 2. REVANANDA FIRMANSYAH MARGANA, S.IP NIP. 19930109 202012 1 014 3. ANDRYANA DWI PERMADI, A.Md NIP. 19790408 201101 1 006 4. ANDRE GALIH RISMAWAN, A.Md NIP. 19990314 202203 1 006 5. IRPAN, S.Pd. NIPPPK. 19821028 202521 1 001	b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi; c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pembantu; d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi; f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas; g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F24C89E67D>

VII.	Bidang Fasilitasi Sengketa		
	Ketua I	Kepala Bidang Sistem & Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ;</li> <li>b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;</li> <li>c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;</li> <li>d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;</li> <li>e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik;</li> <li>f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang</li> <li>g. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ;</li> <li>h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</li> <li>i. Menyelenggarakan koordinasi dengan PPID Pembantu</li> <li>j. Perangkat Daerah / BUMD dan PPID Utama;</li> <li>k. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>
	Ketua II	Kepala Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASEP SAPUTRA NIP. 196907212008011001</li> <li>2. DICKY SETIAWAN, ST., M.Si., MPSDA NIP. 19790811 201411 1 001</li> <li>3. ENDANG SUBAGYO, ST., MT. NIP. 19770516 200801 1 002</li> <li>4. SOPAN SITANGGANG, A.Md NIP. 19910616 202012 1 013</li> <li>5. YANDHI ADITYA ERLANDY, A. Md. NIPPPK. 19870208 202521 10 004</li> <li>6. SANY NUSWIRYAN NIPPPK. 19820906 202521 1 005</li> </ol>	

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA BARAT




F24C89E67D


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F24C89E67D>

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : Kep.16/OT.01/Sekre  
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2025  
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT



a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR  
  
DIKKY ACHMAD SIDIK, S.T., M.T  
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F24C89E67D>



F24C89E67D